



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Gunungsitoli.
Umur/tgl.lahir : 16 tahun / 17 Agustus 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ampera Gg.Selamat Desa Lasara Bahili
Kecamatan Gunungsitoli Kota atau Desa Sihareo
Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Gunungsitoli
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang, bahwa musyawarah diversi dalam perkara Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022 antara Anak Korban [REDACTED] dengan Anak Berhadapan Hukum [REDACTED] telah tercapai kesepakatan melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 Ayat 5 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara Pidana Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst, atas nama Anak [REDACTED] dihentikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya;

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 14 Juni 2022.

Hakim,

FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H.